

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA YANGDENGAN  
SEGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK  
MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 118/PID.SUS/2021/PN SBR)**

**Riris Nilawaty Pintubatu<sup>1</sup>, July Esther<sup>2</sup>, Lesson Sihotang<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan<sup>123</sup>

[ririsnilawatypintubatu@student.uhn.ac.id](mailto:ririsnilawatypintubatu@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [lessonsihotang@uhn.ac.id](mailto:lessonsihotang@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Beragamnya peredaran obat tanpa keahlian dan kewenangan dalam masyarakat sangat memperhatikan kita sebagai masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder melalui studi pustaka yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber pustaka buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya keahlian dan kewenangan. Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berfungsi sebagai mengoptimalkan hukum pidana sebagai sarana dalam upaya pencegahan kejahatan. Penerapan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan Serta upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana ini dilakukan dengan kebijakan sesuai ketentuan perundang undangan.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Obat Tanpa Keahlian dan Kewenangan, Pelaku Tindak Pidana.

**ABSTRACT**

*The wide distribution of drugs without expertise and authority in society is very worrying for us as a society. This shows that the level of public awareness of the law is still very low so that they tend to commit criminal acts including distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit. This research was conducted to find out how the legal regulation of the crime of distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit and the efforts made to overcome them. This study uses a normative juridical method by using secondary data through library research, namely by conducting research on various sources of books, laws and regulations relating to the crime of distributing pharmaceutical preparations without any expertise and authority. The results of the research conducted can be concluded that the crime of distributing pharmaceutical preparations without the expertise and authority regulated in Law no. 36 of 2009 concerning Health which functions as an optimization of criminal law as a means of preventing crime. The implementation of this law is expected to be able to ensnare the perpetrators of the crime of distributing pharmaceutical preparations without expertise and authority.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Drugs Without Expertise and Authority, Criminal Actors.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta perekonomian membawa aspek perubahan pada barang dan layanan jasa, khususnya pada produksi sediaan farmasi, sehingga banyak berdiri industri dalam bidang sediaan farmasi. Saat ini, penggunaan teknologi yang sudah canggih dan modern maka perusahaan-perusahaan pengelola sediaan farmasi mampu

memproduksi dalam skala yang besar dan juga dalam waktu yang singkat, sediaan farmasi tersebut dapat didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama (dalam satu organisasi atau lembaga) yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok atau bahkan masyarakat. Pada hakikatnya, pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan yang sebagian besar pelaksanaannya diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan aturan hukum yang bertujuan agar Negara memberikan perlindungan terhadap Warga Negara.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan di bidang kesehatan.<sup>1</sup> Salah satu upaya pembangunan di bidang kesehatan adalah dengan membuat pengaturan barang sediaan farmasi seperti obat yang harus beredar kepada masyarakat harus memiliki izin edar baik obat yang diproduksi dalam negeri maupun obat yang di impor yang harus dikeluarkan oleh Kepala Pengawas Obat dan Makanan Badan BPOM.

Dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari badan BPOM menunjukkan bahwa obat tersebut layak untuk dikonsumsi serta memenuhi persyaratan, keamanan khasiat/manfaat dan mutu.

Beragamnya sediaan farmasi tanpa izin edar dalam masyarakat sangat memprihatinkan khususnya dibidang obat. Hal ini menunjukkan tentang minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.<sup>2</sup> Tindakan yang bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka dapat dijatuhi sanksi sebagaimana dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban Pidana pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan (Studi Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PN Sbr) dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>1</sup> Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011), hlm. 176

<sup>2</sup> Law Associate, *Pentingnya Mengetahui Sediaan Farmasi*, <http://pengacaramuslim.com/pentingnya-mengetahui-sediaan-farmasi/>, 20 November 2016, diakses pada tanggal 4 Januari 2022

putusan terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan (Studi Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PN Sbr).

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan prepenelitian apa yang seharusnya diperlukan untuk sumber-sumber penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.

## **PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS**

Peristiwa hukum atau kasus merupakan suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Namun tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum apabila peristiwa tersebut belum diatur dalam bentuk peraturan dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa suatu peristiwa atau perbuatan dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum atau menjadi sebuah kasus, ketika peristiwa tersebut sudah diatur dalam sebuah peraturan Perundang-undangan yang mempunyai akibat hukumnya (adanya sanksi).

Berdasarkan peristiwa hukum pada Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2021/PN.Sbr diketahui dalam putusan tersebut terdapat terdakwa SUHENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut benar terjadi dimana terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi obat-obatan di lingkungan tempat tinggalnya, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

Diketahui dalam putusan ini bahwa majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa dan mengumpulkan surat serta barang bukti lainnya sehingga hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa Suhendrik telah melanggar ketentuan pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang tertera dalam dakwaan, Hakim akan memeriksa perkara tersebut. Dalam putusan Nomor 118/Pid. Sus/2021/PN.Sbr Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan

Alternatif yaitu: kesatu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ialah dengan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa didasari dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>3</sup> maka segala perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut dikecualikan kepada orang sebagai subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal 44 KUHP dimana orang tersebut mengalami gangguan terhadap jiwanya (gila). Berdasarkan fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dari itu hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dimana hakim memberikan hukuman kepada terdakwa dengan mempertimbangkan keterangan dari para saksi, hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari terdakwa yang telah melanggar pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ketentuan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dasar pertimbangan merupakan argument yang menjadi dasar/bahan untuk Menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat Analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:

---

<sup>3</sup> Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

- 1) Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>4</sup>
- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>5</sup>

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, maka keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi factor-faktor yang perlu di perhatikan juga.<sup>6</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>7</sup>

Menurut hemat penulis, bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan segala dasar pertimbangan yang ada mulai dari kronologis kasus, , keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti hal-hal yang meringan dan hal-hal yang memberatkan.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal berkenaan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi, bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan pengedaran sediaan farmasi jenis obat tanpa adanya keahlian dan kewenangan. Bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, terdapat hubungan batin antara

---

<sup>4</sup> Sonda Tallesang, dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal.6.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 7

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 212. Sebagaimana dikutip dari Febriman Zai, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Yang Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Harta Kekayaan Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp )*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 6.

pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahannya yaitu dengan sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*) dan tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf). Adapun Pertanggungjawaban Pidana pelaku yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan (Studi Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PN Sbr) ialah dengan memenuhi hukuman atau sanksi dari Majelis Hakim atas tindak pidana yang terdakwa lakukan. Dimana para terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebanyak Rp 3.000.000.00, (tiga juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Bahwa dengan dipenuhinya hukuman tersebut, maka terdakwa telah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan.

b. Adapun yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan in yaitu:

- a) Keterangan para saksi
- b) Keterangan saksi ahli
- c) Keterangan terdakwa
- d) Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa

Bahwa dengan berbagai bahan Dasar Pertimbangan Hakim diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

## SARAN

Berdasarkan hasil penulisan penelitian ini dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan (Studi Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PN Sbr) penulis ingin memberikan saran yaitu:

- a. Kepada segenap aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim, agar setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan) agar ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada pelaku. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih taat hukum
- b. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan selain dilakukan tindakan oleh kepolisian juga perlu dilakukan berbagai cara yang dapat melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi mengatasi maraknya pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan khususnya buat generasi-generasi muda untuk dibina dan diberikan penyuluhan mengenai obat-obatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djoko Sumaryanto. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- A Fuad dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia
- Andi Matalatta. 1987. *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Barda Narawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Balai Aksara
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana
- Dominggos Siregar. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Memberi Bantuan Kepada Pelaku Terorisme*. Medan: Fakultas Hukum UHN
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers
- Hendrik. 2011. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 1983. *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Peter Nahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana Prenada Media Group
- Rahmanuddin Tomalili. 2010. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama
- Rasyid Ariaman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- R. Achmad Soema Di Pradja. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Roeslan Saleh. 2011. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Centra
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- R. Sugandi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional

# Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law

Volume 01 Nomor 01 Mei 2022

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press

S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehahem

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Sudarto. 1974. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi 3, Cetakan 1, Bandung: PT Refika Aditama

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan